Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 4, Nomor 2, Desember 2023
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

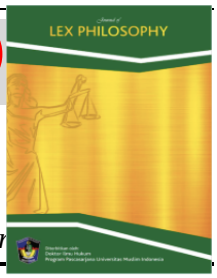

Perbandingan Tindakan Euthanasia Aktif dan Pasif Dalam Tinjauan Hukum Positif Indonesia

Muh Ficqhi Taufik Muhlisani Ihsan[1], Muh. Kamal Hidjaz[2] & Aan Aswari[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: ficqhitaufik6@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan Euthanasia aktif serta bentuk dari pertanggungjawaban pidana. Dan untuk mengetahui tindakan Euthanasia pasif serta bentuk dari pertanggungjawabannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Euthanasia Aktif mengharuskan seorang dokter untuk memberikan tindakan secara langsung baik memberikan suntikan dengan dosis tinggi, ataupun dengan mencabut alat medis yang guna dapat membantu atau memberikan perawatan kepada pasien. Tindakan Etuthanasia Aktif belum diatur secara eksplisit pada aturan hukum Indonesia, namun pasal yang mendekati jika melihat dari unsur-unsur tindakan Euthanasia aktif maka pasal yang paling mendekati dari Euthanasia Aktif adalam Pasal 344 KUHP. Dan Berbeda dengan Euthanasia Aktif, Euthanasia pasif kasusnya sering kali muncul ke permukaan atau bahkan seringkali kita jumpai. Euthanasia pasif ini sering kali mendapatkan pemakluman yang dimana dokter tidak memberikan lagi pengobatan atau tindakan ke seorang pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan. Tentunya Euthanasia Pasif ini juga tidak diatur secara jelas dalam aturan hukum Indonesia, namun jika melihat unsur-unsur dari Euthanasia pasif tersebut, maka yang paling mendekati adalah Pasal 304 KUHP.

Kata Kunci: *Euthanasia; Aktif; Pasif; Pertangunggjawaban; Pidana.*

ABSTRACT

The aim of this research is to determine active euthanasia and forms of criminal responsibility. And to know the act of passive euthanasia and its forms of accountability. The results of this research show that Active Euthanasia requires a doctor to take direct action, either by giving a high dose injection, or by removing a medical device that can help or provide care to the patient. The act of Active Euthanasia has not been explicitly regulated in Indonesian legal regulations, but the article that is closest to it, if you look at the elements of the act of active euthanasia, is the article that is closest to Active Euthanasia in Article 344 of the Criminal Code. And in contrast to active euthanasia, cases of passive euthanasia often surface or are often encountered. Passive euthanasia often receives an explanation where the doctor does not provide any more treatment or action to a patient who should receive treatment. Of course, passive euthanasia is also not clearly regulated in Indonesian law, but if you look at the elements of passive euthanasia, the closest thing is Article 304 of the Criminal Code.

Keywords: *Euthanasia; Active; Passive; Responsibility; Criminal.*

PENDAHULUAN

Dunia kedokteran yang dahulu seakan-akan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan tentang perlindungan hukum, menjadikan dunia pengobatan bukan saja menimbulkan hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang yang akhirnya menjadi persoalan hukum pidana. Ada dua masalah dalam bidang kedokteran yang berkaitan dengan aspek hukum yang selalu aktual dibicarakan dari waktu ke waktu. Pada hal sesungguhnya masalah ini dalam dunia kedokteran dapat disebut sebagai masalah klasik yaitu abortus provokatus dan euthanasia. Kedua masalah ini sudah diingatkan oleh Hippokrates dalam sumpahnya (Edwin Tambunan, 2022).

Persoalan menjelang akhir kehidupan manusia juga semakin problematis dan dilematis setelah teknologi biomedis dapat merekayasa teknik-teknik perpanjangan hidup secara mekanik/ teknologi respirator. Melalui teknik respirator, kematian pasien dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu. Dengan demikian masalah kematian seolah-olah hanya merupakan hasil perhitungan teknologi biomedis belaka. Padahal konsep kematian bukan hanya fenomena-fenomena biomedis kedokteran, tetapi juga merupakan fenomena-fenomena budaya sosial, agama dan kewajiban yang disertai dengan berbagai peristiwa ritual, yang kesemuanya sangat kukuh tertanam dalam setiap masyarakat (Edwin Tambunan, 2022)

Tindakan Euthanasia merupakan suatu tindakan yang menghilangkan rasa sakit pada seorang pasien dengan cara memberikan bantuan berupa suntikan yang dilakukan oleh tim medis (dokter) dengan dosis tinggi, hal ini akan meringankan rasa sakit yang diderita oleh pasien tetapi disisi lain menghilangkan nyawa pasien.

Di negara Indonesia, Euthanasia masih menjadi pembahasan ataupun perdebatan yang tentunya mendapatkan pandangan yang pro dan kontra. Pada hukum positif yang berlaku di Indonesia, tidak ada satupun aturan yang mengatur terkait tindakan Euthanasia, akan tetapi dari berbagai bidang aspek yang ada pun Euthanasia tidak mendapatkan tempat untuk disetujui atau dilelalkan.

Pada hukum Pidana, terdapat salah satu pasal yang dapat dikaitkan dengan tindakan Euthanasia itu sendiri, yaitu yang termuat dalam pasal 344 KUHP, Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dan pada Hak untuk hidup dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal ini tidak sedikitpun membahas terkait hak untuk mati.

Berkaca pada konteks hak asasi manusia, yang kita kenal nyalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bukan sebaliknya yaitu mendapatkan atau meminta hak untuk mati. Sebagaimana tertera dalam pasal 28A yang berbunyi "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."

Pada hukum agama, khususnya pada agama islam, Euthanasia pun tidak mendapatkan tempat, sebagaimana Manusia diperintahkan oleh Allah untuk memelihara hidup sendiri dan hidup orang lain. Islam mewajibkan dokter

mengobati untuk meringankan dan menyembuhkan penderita si sakit dengan segala usaha. Kewajiban dokter terhadap orang sakit adalah menyayanginya dan mengobati/memberi pertolongan sejauh mungkin sampai ia sembuh atau meninggal dunia (Ali Akbar, 1988).

Euthanasia adalah pembunuhan yang dilarang oleh Allah SWT, karena itu hukumnya haram, baik atas permintaan sendiri maupun karena hendak meringankan penderitaan si sakit, karena Allah-lah yang mempunyai hak mematikan. Penyakit atau musibah yang diturunkan Allah mempunyai hikmah tersendiri untuk si sakit (Ali Akbar, 1988).

Berbagai agama yang diakui di Indonesia pun Euthanasia tidak mendapatkan tempat, hal ini dikarenakan Tindakan Euthanasia sama halnya dengan kejahatan yang dimana tindakan tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang yang jelas-jelas perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melanggar aturan tiap-tiap Agama yang ada. Menelisik bagaimana Euthanasia di berbagai Negara, pun masih menjadi perdebatan. Berbagai negara telah melegalkan Euthanasia serta berbagai negara juga masih menganggap Euthanasia adalah suatu tindakan kejahatan yang dapat dipidana.

Salah satu negara Yang melegalkan tindakan Euthanasia adalah Belanda. Negara Belanda adalah negara pertama yang melegalkan adanya tindakan Euthanasia, sekalipun jauh sebelum adanya aturan Euthanasia yang dibolehkan, Belanda juga sebelumnya melarang adanya tindakan Euthanasia yang sebagaimana tertera pada code penal 293 dan code penal 294. Namun berjalannya waktu, pada tahun 2001 bulan April, pemerintah Belanda mambuat Undang-Undang yang dapat membolehkan adanya tindakan Euthanasia yaitu Wet Van, dan Undang-undang ini pada akhirnya dinyatakan berjalan pada tahun 2002 bulan April.

Berbanding terbalik dengan Amerika, Pemerintah negara Amerika sejauh ini masih menentang keras adanya tindakan Euthanasia, sebagaimana pemerintah Amerika menganggap tindakan Euthanasia tak lain ialah sebuah tindakan kejahatan atau tindakan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, dan hal ini tentunya suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. contoh kasus Karen Ann Quilan yang terjadi Amerika Serikat. Keadaannya tersebut *in a persisten Vegetative state* (mati tidak, hidup pun tidak). Karen hanya dapat bertahan dengan bantuan respirator. Keadaannya bagaikan patung bertulang terbungkus

kulit yang semata-mata bagaikan kerangka mayat. Dalam hal ini dapatkah kita katakan bahwa Karen masih hidup? Bukankah Karen tidak dapat berbicara lagi? Jangankan makan, segala sesuatu untuk hidup bergantung dari mesin-mesin modern. Para ahli kedokteran mengatakan bahwa apabila respirator tersebut dilepaskan, maka Karen akan segera mati, karena is membutuhkan waktu 24 jam terus menerus dalam perawatan intensif (Herawati, 2019).

Dalam hal kasus di atas, maka Pasal 344 KUHP sulit diterapkan. Selanjutnya di Indonesia data yang pasti tentang euthanasia belum ada, namun perdebatan tentang masalah ini sudah dimulai, karena euthanasia telah menjadi masalah etik yang penting. Dengan kemajuan teknologi biomedis yang sangat pesat, ilmu kedokteran mampu untuk memperpanjang hidup seseorang, alat bantu kehidupan seperti

respirator, ginjal bantuan dan suplai makanan melalui infus, telah memungkinkan seseorang untuk bertahan hidup, walaupun secara alamiah seseorang telah kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup (Herawati, 2019).

Kode Etik Kedokteran (KODEKI) juga tidak mengatur tentang tindakan tim medis ataupun dokter terkait tindakan Euthanasia, akan tetapi hal ini dokter sebagaimana dengan etikanya untuk tetap memberikan pengobatan serta perawatan ke seorang pasien bagaimanapun kondisinya. Sebagaimana dalam pasal 7 dan muatannya yang tertera dalam KODEKI, seorang dokter harus tetap berpegang teguh pada sumpahnya yang serta merta merawat dan menjaga pasien dengan sebaik mungkin.

Pada konteks Euthanasia, baik di Indonesia dan Luar Negeri, dikenal adanya tindakan Euthanasia Aktif dan Euthanasia Pasif, hal inilah yang kerap kali menjadi perdebatan seolah-olah Tindakana Euthanasia Aktif adalan tindakan yang melawan hukum dan dapat diberikan sanksi, sedangkan Tindakan Euthanasia Pasif kerap kali secara tidak langsung, tindakan ini sering kali mendapatkan pemakluman dari berbagai pihak yang dimana pada tindakan Euthanasia Pasif segala bentuk pengobatan dan perawatan di hentikan oleh dokter, sehingga dalam beberapa waktu pasien tersebut menghebuskan nafas terkahirnya.

Secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal 2 bentuk Euthanasia, yaitu: (Damar et al., 2020)

1. Euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri
2. Euthanasia yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien/korban.

Dari uraian diatas, peneliti berkeinginan untuk mengangkat pembahasan dengan judul. **"Perbandingan Tindakan Euthanasia Aktif dan Pasif Dalam Tinjauan Hukum Positif Indonesia"**

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka tipe penelitiannya adalah penelitian hukum normative. yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan adalah bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-undang, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan Hukum yang telah diperoleh penulis kemudian akan diklasifikasi dan dianalisa kembali guna untuk menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan analisis preskriptif.

PEMBAHASAN

A. Tindakan Euthanasia Aktif Dalam Hukum Positif Indonesia

Indonesia belum mengatur secara spesifik dan tegas mengenai Euthanasia. Sehingga para ilmuwan, dokter, dan pemuka agama menyarankan agar dibuat peraturan perundang-undangan mengenai Euthanasia dengan syarat bahwa peraturan-perundang-undangan tersebut harus berdasarkan kepercayaan sebagian besar masyarakat Indonesia (Krisnalita, 2022).

Menurut Suetonis, Euthanasia adalah mati tanpa penderitaan atau mati cepat tanpa derita. Definisi Euthanasia juga dikemukakan oleh Ikatan Dokter Belanda bahwa Euthanasia adalah sengaja tidak melakukan sesuatu untuk mempertahankan panjang hidup seorang pasien atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.

Berdasarkan uraian definisi Euthanasia di atas maka dapat ditarik beberapa unsur dari Euthanasia antara lain sebagai berikut:

1. Sengaja atau tidak sengaja berbuat sesuatu
2. Mengakhiri hidup, mempercepat kematian, atau tidak memperpanjang hidup pasien
3. Pasien menderita suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan
4. Adanya permintaan atau tanpa adanya permintaan pasien dan atau keluarganya
5. Demi kepentingan pasien dan atau keluarganya.

Pada Konteks tindakan Euthanasia, dikenal ada dua bentuk utama dari tindakan Euthanasia, yaitu tindakan Eutahanasia Aktif dan juga Tindakan Euthanasia Pasif. Dalam Euthanasia Aktif sendiri, dikenal ada dua jenis euthanasia aktif: euthanasia aktif langsung dan euthanasia aktif tidak langsung. Euthanasia aktif langsung melibatkan intervensi medis yang dihitung untuk mengakhiri hidup pasien. Contohnya termasuk pemberian tablet sianida, atau suntikan zat fatal langsung. Euthanasia Aktif Tidak Langsung melibatkan intervensi medis yang tidak mengakhiri hidup pasien, tetapi diketahui menyebabkan kematian. Misalnya, menipiskan pasokan oksigen atau dukungan hidup lainnya. (Yuliartini & Pramita, 2022).

Menurut ali Akbar, Euthanasia aktif dilakukan dengan menghentikan segala alat bantu, sehingga jantung dan pernafasan tidak dapat bekerja dan akan berhenti berfungsi atau memberikan obat penenang dengan dosis yang melebihi, yang juga akan menghentikan fungsi jantung. (Herawati, 2019).

Berbicara mengenai euthanasia, yaitu khususnya euthanasia aktif, berarti juga berbicara mengenai pembunuhan, karena antara keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam dunia kedokteran, euthanasia dikenal sebagai tindakan yang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu bertujuan memperpanjang hidup seseorang atau sengaja melakukan sesuatu untuk memperpendek atau juga mengakhiri hidup seorang pasien dan ini semua dilakukan untuk mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan kematian yang baik tanpa penderitaan yang tidak perlu. (Rada, 2013)

Perkembangan euthanasia di Indonesia, ditinjau dari segi perundang-undangan dewasa ini, belum ada peraturan yang mengatur tentang euthanasia. Namun karena masalah ini menyangkut tentang keselamatan jiwa manusia, maka perlu dicari pengaturannya atau pasal yang mendekati unsur euthanasia tersebut. Satu-satunya pasal yang dapat dipakai sebagai landasan hukum yang terdapat di dalam KUHP adalah Pasal 344 KUHP (Herawati, 2019).

Di dalam Pasal 344 KUHP, disebutkan bahwa "Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana pen jara paling lama dua belas tahun". Dari bunyi pasal

tersebut jelas bahwa euthanasia tidak dapat dilakukan sekalipun atas permintaan si pasien sendiri dengan kesungguhan hati (Herawati, 2019).

Mengamati dari isi pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa jika terdapat seseorang yang dengan bersungguh-sungguh meminta untuk menghilangkan nyawanya atas bantuan orang lain, maka jika dieprtimbangkan dengan tindakan Etuhanasia Aktif yang dimana seorang pasien yang meminta sendiri bantuan dokter untuk menghilangkan nyawanya, maka pasal 344 KUPH lah yang sangat mendekati dengan tindakan tersebut.

KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif & dianggap sebagai pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya (Damar et al., 2020).

Jika Euthanasia tidak diatur secara lebih jelas di Indonesia, banyak perdebatan yang bisa terjadi dimana salah satunya adalah tentang siapa yang bisa dianggap pelaku atau yang bisa di salahkan jika terjadinya Euthanasia, banyak pihak yang bisa dirugikan karena hal ini baik dokter yang menangani atau pasien itu sendiri tanpa adanya kejelasan hukum Euthanasia bisa menjadi malpraktek oleh dokter atau Perencanaan Pembunuhan yang sesungguhnya oleh pihak-pihak yang merasa di untungkan oleh Euthanasia tersebut. Aparat penegak hukum harus mampu mengambil langkah yang paling tepat dalam tahap aplikasi, dengan mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan hukum masyarakat sendiri namun alangkah baiknya jika dilakukan langkah pembaharuan hukum pidana terkait hal tersebut oleh badan legislative sehingga nantinya tidak lagi menimbulkan ketidakharmonisan norma yang dapat menyulitkan penerapannya (Damar et al., 2020).

Pada dasarnya euthanasia aktif itu sendiri adalah pelaksanaan paling tidak disetujui oleh kalangan masyarakat karena dianggap merupakan suatu pembunuhan dan bersifat amoral. Hal ini disebabkan dokter yang melakukan euthanasia dengan tindakan medis untuk memperpendek umur dan mempercepat kematian pasien. Dokter dalam hal ini melihat pasien dalam keadaan sekarat dan tidak ingin melihatnya bertambah lebih menderita lagi, kemudian dokter mengambil jalan dengan euthanasia aktif yakni dengan memberikan injeksi kepada pasien agar menjalani kematian dengan tenang (Edwin Tambunan, 2022).

Euthanasia aktif disebut juga euthanasia rels, yaitu si pasien meminta dan memberi izin serta persetujuan untuk menghentikan atau meniadakan perawatan yang memperpanjang hidupnya (Edwin Tambunan, 2022). Jika menelisik lebih dalam lagi, maka Euthanasia Aktif terbagi menjadi 2 bagian; (I Komang Mahardika Wijaya, 2023)

1. Euthanasia aktif langsung, yaitu cara pengakhiran kehidupan melalui tindakan medis yang diperhitungkan akan langsung mengakhiri hidup pasien. Misalnya dengan memberi tablet sianida atau suntikan zat yang segera mematikan.

2. Euthanasia aktif tidak langsung, yang menunjukkan bahwa tindakan medis yang dilakukan tidak akan langsung mengakhiri hidup pasien, tetapi diketahui bahwa risiko tindakan tersebut dapat mengakhiri hidup pasien. Misalnya, mencabut oksigen atau alat bantu kehidupan lainnya.

Sedikit terkait hukum agama islam, mengenai euthanasia, terutama yaitu euthanasia aktif adalah diharamkan. Karena euthanasia aktif ini dikategorikan sebagai perbuatan bunuh diri yang diharamkan dan diancam oleh Allah SWT dengan hukuman neraka selama-lamanya. Karena yang berhak mengakhiri hidup seseorang hanyalah Allah SWT. Oleh karena itu orang yang mengakhiri hidupnya atau orang yang membantu mempercepat suatu kematian seseorang sama saja dengan menentang ketentuan agama(Rada, 2013).

Euthanasia aktif ini merupakan tindakan yang ilegal maka tindakan Euthanasia ini terdapat ancaman pidananya. Terdapat beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang unsur-unsurnya sesuai dengan tindakan Euthanasia aktif antara lain dalam Pasal 55 juncto Pasal 338, Pasal 338, Pasal 344, dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Alam & Saputra, 2022)

B. Tindakan Euthanasia Pasif Dalam Hukum Positif Indonesia.

Euthanasia dapat dibagi menjadi kategori berdasarkan bagaimana dilakukan. Ini dapat dibagi menjadi dua kategori: euthanasia aktif dan pasif. Euthanasia pasif terjadi ketika tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap, yaitu dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan pasien untuk bertahan hidup. Euthanasia aktif terjadi ketika seorang dokter atau tenaga kesehatan dengan sengaja melakukan euthanasia secara medis dengan intervensi aktif dengan tujuan agar pasien (pasien) meninggal. Peningkatan dosis obat yang diresepkan juga dapat menyebabkan euthanasia pasif. Oleh karena itu, euthanasia dikelompokkan menjadi klarifikasi aktif atau pasif yang didasarkan pada cara euthanasia dilakukan (F, 2019).

Euthanasia pasif terjadi apabila dokter atau tenaga medis lainnya secara sengaja tidak memberikan bantuan medik terhadap pasien yang dapat memperpanjang hidupnya, Untuk dapat memudahkan euthanasia pasif ini juga dibedakan menjadi tiga yaitu; (Damar et al., 2020)

1. Euthanasia pasif atas permitanan pasien Pasal 344; Hak-hak yang ada pada pasien berkaitan erat dengan euthanasia pasif atas permintaan pasien. Pasien memiliki hak untuk menolak pengobatan dan hak menolak suatu tindakan medis tertentu. Apabila pasien menolak prosedur diagnosis dan terapi yang direncanakan oleh dokter maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa euthanasia pasif telah dilakukan. Dalam hal ini berarti pasien sudah tidak mikirkan lagi akibat kematiannya. Dokter akan bebas dari tuntutan hukum jika pasien yang bersangkutan meninggal dunia karena sudah tidak ada lagi strafbaarfeit dalam dirinya.
2. Euthanasia pasif tanpa permintaan pasien Pasal 304 jo 306 ayat 2; Dalam euthanasia pasif jenis ini berarti dokter terlebih dahulu berinisiatif untuk tidak memberikan pertolongan medis kepada pasien. Euthanasia pasif tanpa permintan pasien biasa dilakukan jika dokter berpendapat bahwa pertolongan medis yang diberikan kepada pasien sudah tidak berguna lagi atau zinloos.

Namun agar terbebas dari segala tuntutan hukum maka dokter harus bisa membuktikan bahwa benar pertolongan medis yang diberikan sudah tidak berguna lagi atau zinloos, sekalipun pasien tersebut pada akhirnya meninggal dunia. Jika dalam keadaan seperti itu pasien meninggal dunia maka tidak terdapat strafbaarfeit dalam diri dokter tersebut sehingga tidak bisa dipidana.

3. Euthanasia pasif tanpa sikap pasien Pasal 304 jo 359 ayat 2; Euthanasia jenis ini pada dasarnya hampir sama dengan jenis euthanasia pasif tanpa permintaan, yang membedakan adalah keadaan pasien yang sudah dalam keadaan koma atau tidak sadarkan diri. Tanpa sikap pasien disini dapat juga diartikan pasien tidak bisa menentukan sikapnya, apakah meminta dilakukan euthanasia atau tidak, walaupun ia masih dalam keadaan sadarkan diri.

Jika membandingkan tindakan Euthanasia pasif dan aktif, maka Euthanasia pasif sering mendapatkan pemakuluman dari berbagai kalangan. Tinakan Euthanasia pasif juga sering kita jumpai dengan berbagai kasus yang muncul di permukaan. Contoh Kasus: DS adalah seorang Dosen yang berumur 38 Tahun di indikasikan menderita penyakit lever. (Herawati, 2019)

Tim dokter yang merawatnya mengatakan bahwa harapan DS untuk sembuh sudah tidak ada lagi, sehingga keputusan diserahkan kepada pihak keluarganya, apakah dirawat terus atau dibawa pulang. Namun DS sendiri setuju untuk pulang ke rumah dan kurang lebih 3 bulan di rumah DS meninggal (Herawati, 2019).

Dari kasus di atas, dapat disimpul kan bahwa pasien menolak pelayanan medis karena is memiliki hak untuk itu. Dalam kasus euthanasia pasif ini, sebagai mana yang dikemukakan oleh Heleen M. Dupuis bahwa "euthanasia pasif yang dilakukan dokter atas permintaan pasien tidak akan diganjar dengan sanksi pidana". (Herawati, 2019).

Banyak lagi contoh kasus yang timbul dipermukaan, kalau dalam kasus di atas si pasien sendiri yang memintanya, dan ada juga yang tanpa permintaan atau persetujuan pasien, karena si pasien dalam keadaan koma terus menerus, hanya saja pihak keluarga meminta kepada dokter untuk menghentikan alat bantu yang digunakan setelah pihak keluarga men dapat kepastian dari dokter bahwa pasien tidak dapat bertahan lebih lama tanpa alat bantu tersebut dan kemudian mcninggallah pasien tersebut.

Banyak kasus euthanasia pasif yang terjadi di Indonesia, namun tidak pernah muncul ke permukaan, karena masyarakat menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa atau wajar dilakukan. Sejak terbentuknya KUHP sampai sekarang belum ada kasus yang nyata di Indonesia yang berhubungan dengan euthanasia (Herawati, 2019).

Euthanasia pasif terjadi ketika pasien meninggal karena para profesional medis tidak melakukan sesuatu yang diperlukan untuk menjaga pasien tetap hidup atau menghentikan melakukan sesuatu yang menjaga agar pasien tetap hidup.

Contoh Euthanasia pasif antara lain mematikan mesin penunjang hidup, melepas sebuah tabung makan, tidak melakukan operasi memperpanjang hidup atau tidak memberikan obat memperpanjang hidup.

Mengenai euthanasia pasif, dapat dikatakan bahwa euthanasia jenis ini memiliki nilai yang bersifat ambigu. Disatu sisi euthanasia pasif dianggap sebagai perbuatan yang tidak bermoral dan di sisi lain dianggap sebagai perbuatan yang mulia karena dilakukan dengan maksud untuk menghilangkan penderitaan pada pasien. Saat melakukan euthanasia dokter disuakan dengan dua pilihan yaitu menolong sang pasien atau menjalankan amanat yang diberikan oleh undang-undang.

Ada beberapa negara yang memiliki ketentuan khusus tentang euthanasia, misalnya Belgia mengaturnya di dalam Code Penal, Swis dan Norwegia yang mengaturnya di dalam KUHP. Indonesia sendiri mengatur tentang euthanasia di dalam KUHP yang termasuk ke dalam pasal kejahatan terhadap nyawa. Terdapat satu pasal dalam KUHP yang dianggap sangat mendekati tentang tindakan euthanasia pasif, yaitu Pasal 304 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang akan dikenai pidana selama dua tahun delapan bulan atau pidana denda sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum atau persetujuan yang ada ia wajib memelihara orang tersebut (Azzuri et al., 2021).

Indonesia sejauh ini belum mempunyai aturan yang tegas dan jelas dalam mengatur euthanasia pasif. Aturan yang kerap kali dikaitkan dengan euthanasia pasif adalah Pasal 304 KUHP. Selain Pasal 304 KUHP terdapat aturan lain yang mengatur euthanasia pasif, yaitu Permenkes Nomor 37 tahun 2014 tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor yang didalamnya terdapat ketentuan tentang penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup. Namun jika melihat Peraturan Perundang-Undangan diatasnya tidak ada lagi kelanjutan secara hirarkis dan juga tidak ada sanksi pidana yang ditetapkan (Azzuri et al., 2021).

Pasal 304 KUHP yang pada intinya melarang untuk menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara padahal menurut hukum wajib baginya untuk memelihara atau merawat orang tersebut dianggap sebagai pasal yang mengatur tentang euthanasia pasif walaupun kata-kata euthanasia itu sendiri tidak disebutkan secara gamblang dalam pasal tersebut. Jika dijabarkan lebih jelas Pasal 304 KUHP memiliki unsur sebagai berikut: (Azzuri et al., 2021).

1. Barang siapa; Dalam KUHP yang dimaksud unsur "Barangsiapa" merujuk kepada setiap orang yang akan diancam pidana jika melakukan perbuatan yang dirumuskan di dalam suatu pasal. Kata barangsiapa biasa dikaitkan dengan perbuatan orang perorangan atau manusia pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya.
2. Dengan sengaja; Tidak terdapat pengertian secara jelas mengenai unsur sengaja dalam KUHP. Sengaja berarti menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, hal ini berarti seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Dalam hal ini berarti seseorang yang menempatkan atau membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara memang menghendaki terjadi hal tersebut dan ia mengetahui akibat yang akan timbul dari menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara.
3. Menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara; Pada unsur menempatkan seorang dalam keadaan sengsara; berarti orang tersebut

sebelumnya tidak sengsara, lalu dibuat menjadi sengsara dan yang dimaksud membiarkan seorang dalam keadaan sengsara berarti membiarkan begitu saja seseorang yang dalam keadaan sengsara tanpa ada maksud untuk menolongnya. Jika unsur ini dikaitkan dengan euthanasia pasif dirasa kurang tepat karena dalam melakukan euthanasia pasif dokter haruslah terlebih dahulu melakukan pengobatan atau tindakan medis kepada pasien sebelum memutuskan untuk menghentikan pemberian pengobatan atau tindakan medis tersebut.

Dalam tinjauan hukum pidana, demi apapun, dengan alasan apapun, dan siapapun yang telah menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, kecuali oleh pihak-pihak lain yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dianggap sebagai kejahatan (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP). Sementara semua pihak yang mempunyai andil langsung, baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan, dan yang membantu harus dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab (Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP).

Euthanasia pasif di dalam KUHP termasuk dalam tindak pidana pembunuhan atas permintaan sendiri diatur pada Pasal 304 KUHP, yang menyatakan bahwa "Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiar- kan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Dari bunyi pasal di atas dapat dikatakan bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan terhadap orang lain, meskipun pembunuhan tersebut dilakukan atas alasan pembiaran (pasal 304) dan atas permintaan orang itu sendiri (pasal 344) karena akan tetap di ancam pidana bagi pelakunya sekalipun pelakunya itu adalah tim medis ataupun dokter (Dwidya Muzadi & Hartiwiningsih, 2022).

KESIMPULAN

1. Sejauh ini, Euthanasia masih menjadi dilematik etik, yang dimana khususnya pada tindakan Euthanasia Aktif yang mengharuskan seorang dokter untuk memberikan tindakan secara langsung baik memberikan suntikan dengan dosis tinggi, ataupun dengan mencabut alat medis yang guna dapat membantu atau memberikan perawatan kepada pasien. Tindakan Etuthanasia Aktif belum diatur secara eksplisit pada aturan hukum Indonesia, namun pasal yang mendekati jika melihat dari unsur-unsur tindakan Euthanasia aktif maka pasal yang paling mendekati dari Euthanasia Aktif adalam Pasal 344 KUHP.
2. Berbeda dengan Euthanasia Aktif, Euthanasia pasif kasusnya sering kali muncul ke permukaan atau bahkan seringkali kita jumpai. Euthanasia pasif ini sering kali mendapatkan pemakluman yang dimana dokter tidak memberikan lagi pengobatan atau tindakan ke seorang pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan. Tentunya Euthanasia Pasif ini juga tidak diatur secara jelas dalam aturan hukum Indonesia, namun jika melihat unsur-unsur dari Euthanasia pasif tersebut, maka yang paling mendekati adalah Pasal 304 KUHP.

SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan terkait tindakan-tindakan yang belum teratur jelas oleh hukum Indonesia. Sejatinya Euthanasia khususnya Euthanasia aktif yang dimana menghilangkan nyawa seseorang hingga saat ini belum ada aturan jelasnya.
2. Diharapkan kedepannya Euthanasia Pasif, yang dimana sering kali kita jumpai mendapatkan aturan yang jelas. Sebagaimana Euthanasia pasif yang biasa dilakukan maka aturan pada Euthanasia pasif harus jelas apakah boleh atau tidak dilakukan oleh tim medis.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, K., & Saputra, A. T. D. (2022). Praktik Eutanasia Dalam Perspektif Medis Dan Hukum Pidana Indonesia. *Yustitia*, *8*(2), 147–156. https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2.161

Ali Akbar. (1988). *Etika Kedokteran Dalam Islam*. PT Pustaka Antar.

Azzuri, P., Azzuri, P., & Prasetyo, H. (2021). Tindakan Euthanasia Pasif Oleh Dokter Terhadap Pasien Di Indonesia. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *8*(4), 717–728. http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2765

Damar, A. A. I., Hati, P., Putu, N., Yuliartini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, *2*(2), 134–144. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28779

Dwidya Muzadi, M. I., & Hartiwiningsih, ’. (2022). Pengaturan Mengenai Euthanasia Pasif Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, *11*(1), 1. https://doi.org/10.20961/recidive.v11i1.67424

Edwin Tambunan, A. Y. (2022). Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, *02*(02), 1–15.

F, V. K. dan I. M. (2019). Jurnal Panorama Hukum. *Jurnal Panorama Hukum*, *4*(1), 124–134.

Herawati, H. (2019). Euthanasia Di Indonesia. *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, *20*(2), 15. https://doi.org/10.36294/cj.v20i2.1486

I Komang Mahardika Wijaya. (2023). STUDI KOMPARATIF EUTHANASIA AKTIF SEBAGAI BENTUK EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI YANG LEBIH MANUSIAWI DAN BERADAB. *Jurnal Komunikasi*, *Vol. 9*(No. 2).

Krisnalita, L. Y. (2022). Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran. *Binamulia Hukum*, *10*(2), 171–186. https://doi.org/10.37893/jbh.v10i2.468

Rada, A. (2013). Euthanasia Dalam Perspektif Hukum Islam. *Perspektif*, *18*(2), 108. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.119

Yuliartini, N. P. R., & Pramita, K. D. (2022). Studi komparatif euthanasia aktif sebagai

bentuk eksekusi bagi terpidana mati yang lebih manusiawi dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum,Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, *8*(1), 469–480. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863